



LAPORAN KINERJA


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

2022

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

“ Terus belajar,
berbuat baik, dan
bertransformasi diri
ke arah yang lebih
baik untuk
memberikan
kemanfaatan kepada
sesama ”

Ade Iwan Ruswana



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK Perwakilan Provinsi NTB) Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja organisasi pada



tahun ketiga pelaksanaan periode Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB selain sebagai bentuk media informasi kepada para pemangku kepentingan juga sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI sebagai satuan kerja yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022 menyajikan informasi terkait perencanaan strategis dan capaian kinerja atas 13 Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi NTB dihadapkan pada kondisi anggaran yang belum memenuhi angka minimal dalam kerangka pendanaan pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Kondisi tersebut disadari BPK Perwakilan Provinsi NTB juga terjadi pada satuan kerja BPK lainnya sebagai akibat dari pandemi Covid-19, sehingga porsi


belanja dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) difokuskan untuk penanganan dampak pandemi tersebut.

Selain itu, dunia termasuk Indonesia juga dihadapkan pada tantangan era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) yang mengharuskan BPK Perwakilan Provinsi NTB melakukan pemikiran-pemikiran strategis guna meningkatkan kinerja. Pemikiran-pemikiran strategis tersebut diwujudkan antara lain mengefektifkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk mengelola kinerja organisasi sampai pada tingkatan pegawai, kemudian inovasi Ruang Informasi dan Jembatan Komunikasi (RINJANI) sebagai bentuk komunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat tanpa tatap muka, pelaksanaan pemeriksaan kinerja atas penanganan pandemi Covid-19, dan lain-lain.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan untuk memahami kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di Tahun 2022 secara komprehensif serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Mataram, 31 Januari 2023

Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB



Ade Iwan Ruswana

NIP 196807061990031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya	6
E. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	10
B. Target Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Hasil Evaluasi AKIP	20
B. Capaian Kinerja	20
C. Analisis Efisiensi	52
D. Perubahan Budaya Kerja	52
E. Realisasi Anggaran	53
F. Inovasi	54
G. Penghargaan	55
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator dan Target Kinerja 2022	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022	22
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir	23
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Target Lima Tahun	24
Tabel 3.4	Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	25
Tabel 3.5	Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	28
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	30
Tabel 3.7	Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	33
Tabel 3.8	Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	35
Tabel 3.9	Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	37
Tabel 3.10	Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	39
Tabel 3.11	Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	41
Tabel 3.12	Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	43
Tabel 3.13	Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	45
Tabel 3.14	Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	47
Tabel 3.15	Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	49
Tabel 3.16	Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)	51
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022	54
Tabel 3.18	Daftar Penghargaan Internal maupun Eksternal yang diterima BPK Perwakilan Provinsi NTB selama Tahun 2020-2022	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB	4
Gambar 2	Profil Demografi SDM BPK Perwakilan Provinsi NTB Per 31 Desember 2022	8
Gambar 3	Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022	14
Gambar 4	Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 -2022	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK RI sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI termasuk BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara NTB sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di

Provinsi NTB, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima; dan
11. Kabupaten Dompu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;

7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang dibantu oleh Kepala Sekretariat, dua Kepala Subauditorat, lima Kepala Subbagian dan 59 Pejabat Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;

- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.


4. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pejabat Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2022 berjumlah 158 orang yang terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 59 orang dengan jabatan fungsional pemeriksa, 61 orang dengan jabatan pelaksana, 7 orang dengan jabatan fungsional lainnya, dan 22 orang tenaga kontrak dengan profil demografi selengkapnya sebagai berikut.



Gambar 2 Profil Demografi SDM BPK Perwakilan Provinsi NTB Per 31 Desember 2022

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.157.938.000,00 dengan pagu awal Rp17.272.901.000,00. BPK Perwakilan Provinsi NTB selama Tahun 2022 telah melakukan 14 kali revisi baik level Kanwil maupun level DJA. Revisi tersebut dilakukan diantaranya karena:

- a. Blokir anggaran;
- b. Revisi penambahan anggaran BA BUN untuk pemeriksaan sebesar Rp1.736.232.000,00 pada 1 Juli 2022;

- c. Revisi Buka Blokir Anggaran dan Subsidi Belanja Pegawai pada 26 Juli 2022 sehingga anggaran menjadi Rp20.786.534.000,00;
- d. Revisi pemutakhiran data hal III DIPA;
- e. Revisi penambahan anggaran Belanja Pegawai sehingga menjadi Rp21.227.065.000,00; dan
- f. Revisi pengurangan anggaran Belanja Pegawai sehingga menjadi Rp21.157.938.000,00.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*.
- 2) Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan cara kerja baru organisasi (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB perlu ditingkatkan sebagai upaya mitigasi risiko gugatan hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
- 4) Adanya Gap antara anggaran dengan kerangka pendanaan yang cukup lebar pada Tahun 2022 sebesar 11,09%, sehingga berisiko mengurangi kualitas dari aktivitas-aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB khususnya terkait pemeriksaan.
- 5) Tingkat pemahaman pegawai atas implementai nilai-nilai dasar BPK perlu untuk ditingkatkan agar terjalin kesamaan persepsi untuk mendukung pencapaian Visi Misi BPK pada periode Renstra 2020-2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020-2024 adalah Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

2. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan Perundang-Undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut.

- a. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkelanjutan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pemeriksa di BPK, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada misi kedua, peran BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai unit pemeriksa akan lebih mengefektifkan perannya dalam aspek pencegahan korupsi serta untuk mempercepat penyelesaian ganti kerugian negara, BPK Perwakilan Provinsi NTB saat ini telah membentuk Sekretariat Pendukung

Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada misi ketiga, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan konsisten dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas serta pada 2 (dua) area Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020-2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

a. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstem, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020-2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Untuk

memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

5. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yang mengacu pada sasaran strategis BPK dan Auditorat Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai satuan kerja di atas BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS BPK 2020-2024:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

SASARAN STRATEGIS AKN VI:

Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

SASARAN STRATEGIS BPK Perwakilan Provinsi NTB:

Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan memastikan bahwa meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi akan dapat meningkatkan kapabilitas BPK sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi", BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan indikator-indikator sebagai berikut.

- a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- d. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;


- e. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- f. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- g. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- h. Hasil Evaluasi AKIP;
- i. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- j. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- k. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- l. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
- m. Tingkat Kinerja Anggaran.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022 tidak pernah mengalami perubahan dan telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Tortama KN VI, Anggota VI, Ketua dan wakil Ketua BPK pada Desember 2021.

BPK Perwakilan Provinsi NTB memiliki 13 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya yang mengacu pada target kinerja dalam Rencana Strategis 2020-2024 melalui instrumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Indikator dan Target Kinerja 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTB		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp17.272.901.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp6.009.560.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp11.263.341.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Rencana aksi pencapaian target kinerja merupakan dokumen yang memuat rencana target yang disusun oleh satker untuk mencapai target kinerja tahunan. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja Tahun 2022 oleh BPK Perwakilan NTB adalah sebagai berikut.

1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini periode triwulan I sebesar 0%, triwulan II 40%, triwulan III 40%, dan triwulan IV 100%. Hal ini disebabkan karena BPK Perwakilan NTB telah selesai melaksanakan Pemeriksaan Semester I pada triwulan I dan Pemeriksaan Semester II. Adapun hasil evaluasi EPP dan reviu Itama diperoleh setelah tahun pelaporan berakhir.

2) IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini periode triwulan I sebesar 0%, triwulan II 0%, triwulan III 05 dan triwulan IV 100%. Hal ini disebabkan hasil evaluasi dari EPP diterima pada triwulan IV atau setelah tahun pelaporan berakhir.

3) IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini untuk tiap triwulan adalah sebesar 75%.

4) IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu

strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini terealisasi pada triwulan III 100% dan triwulan IV 100%. Hal ini disebabkan BPK Perwakilan NTB merencanakan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional pada Semester II Tahun 2022.

5) IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini untuk setiap triwulan sebesar 100%.

6) IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini terealisasi pada triwulan III 100% dan triwulan IV 100%. Hal ini disebabkan BPK Perwakilan NTB merencanakan terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal pada Semester II Tahun 2022.

7) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar

bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. BPK Perwakilan Provinsi NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini dapat diperoleh pada Triwulan IV dengan nilai Sangat Memuaskan (5,00).

8) IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dengan tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. BPK Perwakilan Provinsi NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini dapat diperoleh pada Triwulan IV dengan nilai A (88,00).

9) IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Analytic). BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL).

Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini periode triwulan I sebesar 25%, triwulan II 50%, triwulan III 75% dan triwulan IV 97%.

10) IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice) dan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini periode triwulan I sebesar 0%, triwulan II 12,5%, triwulan III 25% dan triwulan IV 100%.

11) IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini dapat diperoleh pada Triwulan IV dengan nilai Memuaskan (3,80).

12) IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan 80 jam pendidikan dalam 2 tahun atau 40 jam dalam 1 tahun. BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini periode triwulan I sebesar 25%, triwulan II 48%, triwulan III 72% dan triwulan IV 100%.

13) IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. BPK Perwakilan NTB merencanakan pencapaian kinerja untuk indikator ini pada tiap triwulan adalah sebesar 88%.

Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi NTB dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan ukuran tingkat evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dengan tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK dengan kategori nilai sebagai berikut.

- a. AA = Sangat Memuaskan (>90-100);
- b. A = Memuaskan (>80-90);
- c. BB = Sangat Baik (>70-80);
- d. B = Baik (>60-70);
- e. CC = Cukup (>50-60);
- f. C = Kurang (>30-50); dan
- g. D = Sangat Kurang (0-30).

Pencapaian IKU Evaluasi AKIP Tahun 2022 adalah sebesar 91,56 (Nilai AA atau sangat memuaskan), sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2022 sebesar 88,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 101,73% dan menunjukkan tren penurunan dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 92,76%.


B. Capaian Kinerja

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. 11 Unit Sarana TIK
2. Satu Layanan Perkantoran;
3. 27 Unit Layanan Sarana Internal;
4. 128 LHP atas Bantuan Partai Politik;
5. Satu LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan;
6. Satu Laporan Bahan Perumusasn Pendapat;
7. Dua Laporan Sumbangan IHPS Perwakilan;
8. 11 Laporan Profil Entitas;

9. 22 Laporan Pemantauan TLHP;
10. 22 Laporan Pemantauan Kerugian Daerah;
11. 12 Laporan Manajemen Pemeriksaan;
12. 20 Laporan Layanan Manajemen Internal Perwakilan;
13. 19 LHP BPK Perwakilan NTB; dan
14. 15 LHP Interim.

Pada Tahun 2022, Skor Kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi NTB sebesar 100,32. Skor tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 99,96%. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 – 2022

Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022

Indikator Kinerja		Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	85,00%	85,00
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	85,03%	105,00
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	101,88%	101,88
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,49%	100,49
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,73	94,56
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	91,56	104,05
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	97,62%	100,63
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	108,54%	105,00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,91	102,91
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,00%	89,60%	101,82
Skor Kinerja			100,32	

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	85,00%	82,50%	79,55%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100%	100,00%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,03%	85,53%	89,62%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,88%	100,33%	100,51%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100%	100,00%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,49%	100,34%	100,00%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,73	4,51	4,53
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	91,56	92,76	90,96
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97,62%	98,98%	98,98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	108,54%	137,50%	100,00%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,91	3,87	3,53
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100%	88,76%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	89,60%	91,16%	90,78%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Target Lima Tahun

No.	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%	85,00
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	85,03%	113,37
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,88%	101,88
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,49%	100,49
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,73	94,60
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	91,56	101,67
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	100,00%	97,62%	97,62
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	108,54%	108,54
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,91	102,89
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	88,70%	89,60%	101,01

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut.

a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality*

Assurance (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil revidasi Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QA Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Revidasi Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Metode pengukuran indikator ini adalah:

$$(40\%) \times a) + (50\% \times b) + (10\% \times c)$$

Ket:

a : Hasil QA dan QC Satker

b : Hasil Evaluasi EPP dengan Tingkat Konsistensi (40%) dan Tingkat Akurasi (60%)

c : Hasil Revidasi Itama (*Individual score*)

Sumber data yang digunakan yaitu lembar checklist QA dan QC, Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Revidasi Itama. Perkembangan capaian indikator kinerja tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	79,55%	82,50%	85,00%		
Capaian	79,55	82,50	85,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	79,55%	82,50%	85,00%		

Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 85,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 85,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 sebesar 85,00%. Meskipun demikian, pencapaian tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 82,5. Realisasi persentase pemenuhan Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), tercapai 2000% atas 20 jumlah kegiatan pemeriksaan, hasil evaluasi EPP sebesar 70% dan hasil reuiu dari Itama sebesar 100%.

Hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2022 yang belum memenuhi target IKU Renstra menunjukkan belum optimalnya proses pengendalian mutu pada saat penyusunan LHP baik secara berjenjang maupun reuiu silang, sehingga terdapat catatan atas tingkat konsistensi dan akurasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB oleh Direktorat EPP. Meskipun demikian Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan atas permasalahan tersebut. Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Kinerja BPK belum berkesinambungan antar periode Renstra;
- 2) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
- 3) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan;
- 4) Pemenuhan Kualitas maupun kualitas SDM belum sesuai harapan;
- 5) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK belum didukung oleh sarana/prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai; dan
- 6) Database pemeriksaan dan non pemeriksaan tidak terintegrasi dan berintegrasi.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha meningkatkan pencapaian pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pembinaan kepada tim pemeriksa dan peningkatan pemahaman atas peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) yang baru melalui Diklat, FGD, Workshop dan/atau Seminar;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPATEN sebagai upaya mendukung pembentukan Tim Pemeriksa berdasarkan database kinerja Anggota Tim Pemeriksa
- 3) Memantau dan memastikan langkah audit sesuai Program Pemeriksaan;
- 4) Memastikan QC dan QA berjenjang terlaksana dengan baik.

b. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Evaluasi EPP.

Metode pengukuran indikator ini adalah:

$$(a/b) \times 100\%$$

Ket:

a : Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan

b : Jumlah LHP yang diterbitkan

Perkembangan capaian indikator kinerja tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%		
Capaian	100,00	100,00	100,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100,00%	100,00%	100,00%		

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi persentase tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan terdiri atas 9 Laporan Hasil Pemeriksaan yang seluruhnya telah memenuhi harapan penugasan.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
- 2) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan;
- 3) Pemenuhan Kualitas maupun kualitas SDM belum sesuai harapan;
- 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK belum didukung oleh sarana/prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai; dan
- 5) Database pemeriksaan dan non pemeriksaan tidak terintegrasi dan berintegrasi.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan pencapaian IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang

memenuhi harapan penugasan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan Program Pemeriksaan dengan penekanan jangka waktu pemeriksaan sehingga LHP bisa diserahkan tepat waktu;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPATEN sebagai upaya mendukung pembentukan Tim Pemeriksa berdasarkan database kinerja Anggota Tim Pemeriksa;
- 3) Berpartisipasi aktif dalam mengikuti workshop yang disiapkan Auditorat Keuangan Negara terkait pemeriksaan yang direncanakan; dan
- 4) Melakukan komunikasi yang baik dengan entitas pemeriksaan dalam rangka memperoleh data/informasi awal terkait pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

c. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi adalah yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sumber data yang digunakan melalui aplikasi SMP dengan metode pengukuran sebagai berikut:

$$((a + d) / e) \times 100\%$$

Ket:

a : Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti

b : Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti

c : Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

d : Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah

e : Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee

Indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tingkat kepatuhan 11 entitas Pemerintah Daerah Se-Wilayah Provinsi NTB termasuk BUMD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan

berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) hasil pemeriksaan dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menindaklanjuti rekomendasi BPK. Rekomendasi hasil pemeriksaan sendiri disusun secara SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved) agar dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak perbaikan bagi entitas.

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti sampai dengan Semester II Tahun 2021 berjumlah 11.086 dengan status penyelesaian tindak lanjut sebagai berikut. sebanyak 9.346 rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti (TS), 1.542 rekomendasi Belum Selesai/Masih dalam Proses Ditindaklanjuti (TBS), 118 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BT), dan 80 rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TDT). Perkembangan capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	89,62%	85,53%	85,03%		
Capaian	105,00	105,00	105,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	119,49%	114,04%	113,37%		

Realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 85,03% dari target sebesar 75,00%, sehingga capaiannya sebesar 105,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 113,37%. Namun demikian, pencapaian Tahun 2022 menunjukkan tren penurunan dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 85,53%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
- 2) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan;
- 3) Rekomendasi RB Tidak Ditindaklanjuti; dan
- 4) Pencapaian Kinerja TLRHP belum mencapai target.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melakukan penelaahan atas hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, terutama rekomendasi dengan status 2 dan 3 yang telah berumur lebih dari lima tahun. Hasil telaah kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh langkah cepat penanganannya;
- 2) Mendorong semua entitas untuk melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan melalui SIPTL 100%. Termasuk mengupayakan akun SIPTL untuk BUMD;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada inspektorat terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Biro Teknologi dan Informasi BPK terkait permasalahan dokumen yang bermasalah dalam aplikasi SIPTL; dan
- 5) Memberikan penghargaan kepada entitas yang memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi dalam bentuk piagam dan/atau plakat.

d. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang dimasyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan yaitu BAST LHP Tematik Nasional/Signifikansi Lainnya, Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya, LHP tematik Nasional/ Signifikan Lainnya, RKP, dan Surat Tugas Pemeriksaan LHP Tematik nasional/ Signifikan Lainnya.

Metode pengukuran indikator ini sebagai berikut:

$$((a/b) \times 100\%) + c$$

Ket:

a : Realisasi pemeriksaan tematik nasional/ signifikan lainnya

b : Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/ signifikan lainnya

c : Alokasi penambah skor (Alokasi penambah skor dihitung oleh Dir. PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang perampemeriksa yang dikontibusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan tematik nasional/ local/ signifikan lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melaksanakan lima pemeriksaan tematik nasional diantaranya:

- 1) Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional Penanganan Korupsi pada Provinsi NTB;
- 2) Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman pada Pemerintah Kabupaten Dompu;

- 3) Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 4) Pemeriksaan DTT atas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah; dan
- 5) Pemeriksaan DTT atas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bima.

Perkembangan capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,51%	100,33%	101,88%		
Capaian	100,51	100,33	101,88		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100,51%	100,33%	101,88%		

Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 101,88% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 101,88. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 sebesar 100,88%. Pencapaian Tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 100,33%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan; dan
- 2) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional Tahun 2022 dibandingkan dengan

target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan dan lebih meningkatkan tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melakukan refocusing anggaran yang ada untuk memenuhi tingkat keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPATEN sebagai upaya mendukung pembentukan Tim Pemeriksa berdasarkan database kinerja Anggota Tim Pemeriksa;
- 3) Meningkatkan kemampuan pemeriksa dalam pemeriksaan kinerja dengan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang ahli terkait; dan
- 4) Menambah sertifikasi bagi para pemeriksa yang memiliki pengalaman terkait.

e. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Sekretariat Jenderal. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Sumber data yang digunakan yaitu Surat Tugas Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.

Metode pengukuran indikator ini sebagai berikut

$$100\% + b$$

Ket:

a : Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait

b : Alokasi penambah skor (Alokasi penambah skor dihitung oleh Dir. PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peranpemeriksa yang dikontibusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan.

Perkembangan capaian indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%		
Capaian	100,00	100,00	100,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100,00%	100,00%	100,00%		

Realisasi IKU 5 Persentase Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100%, dimana menunjukkan tren linier dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 100%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan; dan
- 2) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan tingkat pemenuhan

pemeriksaan dari para pemangku kepentingan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Mengefektifkan perencanaan pemeriksaan dengan mengumpulkan data dan informasi termasuk permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, masyarakat umum, termasuk pihak-pihak lainnya di luar BPK;
- 2) Mengefektifkan Inovasi Ruang Informasi dan Jembatan Komunikasi sebagai media komunikasi langsung BPK dengan pihak luar termasuk informasi-informasi yang diperoleh dari pihak luar;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPATEN sebagai upaya mendukung pembentukan Tim Pemeriksa berdasarkan database kinerja Anggota Tim Pemeriksa; dan
- 4) Meningkatkan kemampuan pemeriksa melalui diklat, KTF, dan lain-lain apabila terdapat permintaan pemeriksaan dari pihak luar terhadap suatu kegiatan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya.

f. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan yaitu BAST LHP Tematik Lokal, surat keluar penyampaian LHP Tematik Lokal, LHP tematik Lokal, RKP, dan Surat Tugas Pemeriksaan LHP Tematik Lokal.

Metode pengukuran indikator ini sebagai berikut.

$$((a/b) \times 100\%) + c$$

Ket:

a : Realisasi pemeriksaan tematik lokal;

b : Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal (*b*)

c : Alokasi penambah skor (Alokasi penambah skor dihitung oleh Dir. PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peranpemeriksa yang dikontibisikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melaksanakan satu pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB di Mataram.

Perkembangan capaian indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,49%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,34%	100,49%		
Capaian	100,00	100,34	100,49		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100,00%	100,34%	100,49%		

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 adalah sebesar 100,49% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,49. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100,49%. Pencapaian Tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 100,34%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan; dan
- 2) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan tim pemeriksa terbaik dalam keterlibatan pada pemeriksaan tematik lokal tersebut;
- 2) Mengikutsertakan beberapa pemeriksa terpilih bilamana ada kesempatan seminar/lokakarya yang disiapkan Auditorat Keuangan Negara terkait;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPATEN sebagai upaya mendukung pembentukan Tim Pemeriksa berdasarkan database kinerja Anggota Tim Pemeriksa;
- 4) Melakukan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) internal dari pemeriksa yang telah mengikuti seminar/lokakarya/diklat terkait obyek pemeriksaan terkait; dan
- 5) Memperhitungkan komposisi tim pemeriksa yang tersedia untuk memenuhi kegiatan tersebut selain untuk pemeriksaan lainnya yang tersedia dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi NTB.

g. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada dalam organisasi. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator. Berikut capaian indeks implementasi nilai dasar BPK.

Tabel 3.10
Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,53	4,51	4,73		
Capaian	90,60	90,20	94,56		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	90,60%	90,20%	94,60%		

Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 adalah sebesar 4,73 dari target sebesar 5,00, sehingga capaiannya sebesar 94,56. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 sebesar 94,60%. Pencapaian Tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 4,51.

Hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2022 yang belum memenuhi target IKU Renstra 2020-2024 menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan survei terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sangat dipengaruhi persepsi masing-masing pegawai dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar BPK. Pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memahami definisi dari nilai-nilai dasar BPK, namun dalam implementasi sangat dipengaruhi faktor tugas dan fungsi pegawai tersebut berada apakah di unit pemeriksaan atau kesekretariatan.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Penerimaan gratifikasi, suap dan terlibat pemerasan terkait pemeriksaan;
- 2) Adanya kejadian OTT;
- 3) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik terkait pemeriksaan ataupun non pemeriksaan;
- 4) Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
- 5) Adanya gangguan independensi dalam pelaksanaan tugas (conflict of interest, intimidasi, dan sebagainya).

Mencermati perkembangan pencapaian IKU indeks implementasi nilai dasar BPK Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha meningkatkan indeks implementasi nilai dasar BPK agar memenuhi target kinerja dalam Renstra pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB dilakukan secara rutin dan akan lebih menekankan salah satunya tentang nilai-nilai dasar BPK yang nantinya secara melekat masing-masing atasan langsung akan memantau dan menjelaskan mengenai nilai dasar BPK termasuk pada saat survei;
- 2) Pelaksanaan workhsop, FGD atau diklat yang khusus membahas mengenai kode etik, SPKN atau hal-hal lain yang terkait kompetensi pegawai dalam memahami nilai-nilai dasar BPK; dan
- 3) Diseminasi produk-produk BPK Perwakilan Provinsi NTB seperti Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 yang didalamnya terdapat visi misi BPK yang dijabarkan sampai pada tingkat perwakilan, Laporan Kinerja ataupun produk-produk lainnya sehingga timbul kesadaran dari seluruh pegawai untuk menerima dan memanfaatkan, sehingga diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan kinerja termasuk pengetahuan tentang implementasi nilai dasar BPK.

h. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dengan tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. Sumber data yang digunakan yaitu hasil Evaluasi AKIP oleh Itama. Perkembangan capaian hasil evaluasi AKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
Realisasi	90,96	92,76	91,56		
Capaian	105	105	104,05		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	101,06%	103,06%	101,73%		

Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 adalah sebesar 91,56 dari target sebesar 88,00, sehingga capaiannya sebesar 104,05. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target 2024 telah mencapai 101,73%. Namun demikian terjadi penurunan tren dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 92,76.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU Evaluasi AKIP Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai Evaluasi AKIP pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya berupa memperhatikan dan menindaklanjuti reviu atau catatan dari Inspektorat Utama maupun Direktorat PSMK.

i. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL). Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (updating) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, revidi, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI.

Metode pengukuran indikator ini sebagai berikut.

$$(20\% \times a) + (15\% \times b) + (20\% \times c) + (20\% \times d) + (25\% \times e)$$

Ket:

- a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM*
- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN*
- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP*
- d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP*
- e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL*

Perkembangan capaian Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	100,00%
Realisasi	98,98%	98,98%	97,62%		
Capaian	104,19	103,11	100,63		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	98,98%	98,98%	97,62%		

Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 adalah sebesar 97,62% dari target sebesar 97,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,63. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 baru mencapai 97,62%, Namun demikian terjadi penurunan tren Tahun 2022 dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 98,98%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Kebocoran dan Penyalahgunaan Data BPK, Data Pribadi dan Data Pihak Lain yang diperoleh BPK;
- 2) Kehilangan data penting baik terkait pemeriksaan ataupun non pemeriksaan;
- 3) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK belum didukung oleh sarana/prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai dan
- 4) Database pemeriksaan dan non pemeriksaantidak terintegrasi dan berintegrasi.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024 yang progresif dari tahun ke tahun, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha meningkatkan tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi informasi melalui pemeliharaan, penambahan dan pembaharuan perangkat teknologi informasi dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi seluruh pegawai perwakilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- 2) Meningkatkan layanan teknologi informasi dalam hal pemberian bantuan bagi seluruh pegawai, yang meliputi penyelesaian masalah dan pembelajaran terkait penggunaan perangkat teknologi informasi pada pelaksanaan pekerjaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

j. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang mencakup:

- Usulan Best Practice (ND Usulan BP, Usulan BP, ND Direktorat PSMK tentang Hasil Penilaian Usulan BP);

- Laporan atas Penerapan Best Practice (ND Penyampaian Penerapan BP, Laporan Hasil Penerapan BP); dan
- Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (ND Penyampaian Aktivitas MP, Laporan Aktivitas Manajemen Pengetahuan)

Metode pengukuran yang digunakan untuk indikator ini yaitu:

$$(50\% \times A) + (50\% \times B)$$

Ket:

A: Tingkat Penyusunan Innovative Practice

B: Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP)

Perkembangan capaian Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	137,50%	108,54%		
Capaian	100,00	105,00	105,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100,00%	137,50%	108,54%		

Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 adalah sebesar 108,54% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 105,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 sebesar 108,54%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Kehilangan aset pengetahuan BPK; dan
- 2) Pembentukan Budaya Organisasi belum didukung Manajemen Perubahan yang Komprehensif

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat penerapan manajemen pengetahuan Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra

2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan tingkat penerapan manajemen pengetahuan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1) Pengembangan Pengetahuan

Pengembangan pengetahuan terdiri dari seluruh aktivitas manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru baik pada tingkat individu maupun kolektif. Pengembangan pengetahuan dilakukan dengan cara menerapkan lingkungan berbagi pengetahuan dengan melibatkan seluruh individu dalam organisasi. Upaya pengembangan pengetahuan dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang difasilitasi oleh Badiklat PKN maupun pelatihan mandiri (in-house training).

2) Pemanfaatan Teknologi dalam Aktivitas Manajemen Pengetahuan

Teknologi menjadi salah satu elemen yang dapat digunakan dalam implementasi manajemen pengetahuan. Upaya pemanfaatan teknologi dilakukan dengan memaksimalkan portal perwakilan untuk kegiatan distribusi pengetahuan sehingga diharapkan dapat memudahkan individu dalam proses berbagi pengetahuan.

3) Pelaksanaan Pembimbingan (Coaching)

Pembimbingan dilakukan oleh seorang pegawai (coach) untuk membantu pegawai lainnya mempelajari sikap, perilaku, pengetahuan, maupun keahlian yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu penugasan/pekerjaan berdasarkan parameter-parameter tertentu yang telah disepakati. Upaya penerapannya dapat berupa pembimbingan yang dilakukan oleh atasan terhadap staf di bawah rentang kendalinya dan aktivitas tersebut didokumentasikan dengan baik sebagai salah satu bukti pendukung dalam implementasi manajemen pengetahuan.

4) Forum Transfer Pengetahuan

Forum transfer pengetahuan diselenggarakan oleh Biro SDM dan dilakukan secara berkala. Upaya peningkatan manajemen pengetahuan dilakukan dengan secara aktif memberikan informasi kepada pegawai terkait kegiatan tersebut serta mendorong pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu juga menyampaikan usulan tema Forum Transfer Pengetahuan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan di Perwakilan.

k. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator.

Perkembangan capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,53	3,87	3,91		
Capaian	92,89	101,84	102,91		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	92,89	101,84	102,89%		

Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 adalah sebesar 3,91 (memuaskan) dari target sebesar 3,80, sehingga capaiannya sebesar 102,91. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 sebesar 102,89%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal; dan
- 2) Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU

dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan fasilitas dan kenyamanan ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK);
- 2) Meningkatkan konten kreatif dan interaktif melalui media sosial;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui online dan offline dengan instansi, media massa dan stakeholder lainnya.

I. **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan 80 jam pendidikan dalam 2 tahun atau 40 jam dalam 1 tahun. *Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab ada di satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Sumber data yang digunakan untuk mengukur indikator ini yaitu bezzetting pegawai, SK Mutasi, Nota dinas penempatan, Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh: Pusdiklat, Biro SDM, dan Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, Sertifikat KTF atau *In House Training* yang diadakan oleh Satuan Kerja dengan persetujuan Badiklat PKN.

Metode pengukuran yang digunakan yaitu:

$$(a/b) \times 100\%$$

Ket:

a : Jumlah pegawai yang telah memnuhi jam diklat

b : Jumlah seluruh pegawai

Perkembangan capaian Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	88,76%	100,00%	100,00%		
Capaian	88,76	100,00	100,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	88,76%	100,00%	100,00%		

Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100%, dimana menunjukkan tren linier dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 100%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengendalian Internal dan Manajemen Sumber Daya di BPK belum mendukung proses bisnis BPK;
- 2) Pola karir tidak memenuhi kualifikasi kompetensi dan kinerja; dan
- 3) Pemenuhan kuantitas maupun kualitas SDM belum sesuai harapan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020 -2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melanjutkan penyusunan laporan monitoring diklat pegawai yang disusun setiap bulan. Laporan monitoring ini sangat bermanfaat untuk memantau seberapa besar capaian pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi pegawai. Laporan monitoring ini juga disampaikan kepada masing-masing unit kerja agar atasan langsung dapat memantau pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi di unit kerjanya;

- 2) Lebih cermat dalam memantau pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi masing-masing pegawai setiap bulannya. Jika ada pegawai yang JP nya belum terpenuhi, segera diinformasikan kepada pegawai untuk mendaftar diklat. Jika memang pegawai tersebut tidak memungkinkan untuk mendaftar diklat, diinformasikan untuk mendaftar kegiatan pengembangan kompetensi yang lain seperti diklat dan webinar.

m. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan;
3. Pencapaian output; dan
4. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Sumber data yang digunakan untuk mengukur indikator ini yaitu Rekapitulasi Perhitungan kinerja Anggaran (Biro Keuangan).

Metode pengukuran yang digunakan yaitu:

$$(60\% \times a) + (40\% \times b)$$

Ket:

a : Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

b : Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)

Perkembangan capaian indikator tingkat kinerja anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024 (Tahun Renstra)

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	83,00%	87,50%	88,00%	88,50%	88,70%
Realisasi	90,78%	91,16%	89,60%		
Capaian	104,35	104,18	101,82		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	102.34%	102,77%	101,01%		

Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 89,58% dari target sebesar 88,00%, sehingga capaiannya sebesar 101,82. Realisasi capaian Tahun 2022 terhadap target 2024 telah mencapai 101,01%. Namun demikian terjadi penurunan tren dibandingkan pencapaian Tahun 2021 sebesar 91,16%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2022 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko tersebut berupa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPK tidak didukung anggaran yang memadai.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat kinerja anggaran Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024 yang progresif dari tahun ke tahun, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha lebih meningkatkan tingkat kinerja anggaran pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melakukan monitoring atas realisasi anggaran antara lain untuk mengetahui jika terjadi hambatan dalam proses realisasi;
- 2) Melakukan monitoring atas pencapaian output secara berkala;
- 3) Menjadikan KAK dan RAB kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;

- 4) Melakukan koordinasi aktif dengan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis BPK Perwakilan NTB yaitu Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, dan efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Penggunaan media zoom untuk rapat antar satker dapat meminimalisir pengeluaran biaya perjalanan dinas dan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai karena sesudahnya dihari yang sama masih bisa melakukan pekerjaan yang lain.

2. Pengelolaan BMN

Pada tahun 2022 telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 48 unit peralatan dan mesin berupa lemari besi/metal, lemari kayu, rak besi, rak kayu, meja kerja, kursi besi/metal, meja computer, televisi, note book, dan printer yang status/kondisinya rusak berat. Dengan adanya penghapusan BMN, BPK Perwakilan Provinsi NTB dapat mengurangi biaya pemeliharaan dari BMN tersebut.

3. Efisiensi penggunaan anggaran

Pengendalian belanja non operasional meliputi belanja perjalanan dinas karena tidak harus hadir secara langsung di tempat acara/kegiatan.

D. Perubahan Budaya Kerja

Redefinisi budaya kerja *TRUST ME* serta proses internalisasi melalui penerbitan Keputusan Kepala Perwakilan dan pengarahan Kepala Perwakilan agar mampu menjawab perkembangan atau dinamika serta tantangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan sejalan dengan Visi Misi BPK dalam Rencana Strategis 2020-2024. Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 58/K/XIX.MTR/11/2021 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, budaya kerja *TRUST ME* didefinisikan ulang sebagai berikut.

1. **Terpercaya** adalah keyakinan bahwa setiap insan BPK Perwakilan Provinsi NTB berintegritas, independen dan profesional dalam menjalankan setiap pekerjaan;
2. **Responsif** adalah pegawai berperan aktif baik secara internal melalui peningkatan kinerja BPK Perwakilan dan eksternal dalam mewujudkan tata kelola keuangan di Provinsi NTB melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas;
3. **Unggul** adalah pegawai beprestasi dalam setiap pengelolaan kinerja;
4. **Sinergi** adalah pegawai mampu membangun hubungan kerja yang konstruktif baik; secara internal BPK maupun eksternal dengan para pemangku kepentingan;
5. **Terintegrasi** adalah pegawai mampu mensinergikan segala komponen sumber daya guna meningkatkan kinerja BPK perwakilan maupun BPK *Wide*;
6. **Melayani** adalah pegawai mampu memenuhi kebutuhan ataupun harapan orang lain; dan
7. **Empati** adalah pegawai mampu mengidentifikasi serta merasakan kebutuhan ataupun harapan orang lain.

E. Realisasi Anggaran

Sumber Daya Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.157.938.000,00 dengan pagu awal Rp17.272.901.000,00. Adapun realisasi penggunaan anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.		Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
1.	Sarana TIK	116.600.000	116.600.000	11 unit	
2.	Layanan Perkantoran	11.754.799.000	11.713.104.113	1 layanan	
3.	Layanan Sarana Internal	154.154.000	154.078.941	27 unit	
4.	LHP atas Banparpol pada BPK Perwakilan	143.256.000	142.765.830	128 LHP	
5.	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	509.763.000	507.961.761	1 LHP	
6.	Bahan Perumusan Pendapat	246.000	240.100	1 laporan	
7.	Sumbangan IHPS Perwakilan	16.665.000	16.650.260	2 laporan	
8.	Laporan Profil Entitas	360.000	359.300	11 laporan	
9.	Laporan Pemantauan TLHP	81.323.000	80.935.050	22 laporan	
10.	Laporan Pemantauan Keruneg/Da	244.196.000	234.288.106	22 laporan	
11.	Layanan Manajemen Pemeriksaan	678.098.000	669.837.961	12 laporan	
12.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.662.893.000	1.6850.616.453	20 laporan	
13.	LHP BPK Perwakilan NTB	3.994.861.000	3.964.462.346	19 LHP	
14.	LHP Interim	1.800.724.000	1.791.627.943	15 laporan	
		21.157.938.000	21.043.528.164		

F. Inovasi

SIPATEN merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai upaya mendukung pembentukan Tim Pemeriksa yang optimal berdasarkan database kinerja Anggota Tim Pemeriksa. Dalam rangka penyusunan tim yang optimal, BPK Perwakilan Provinsi NTB, khususnya Sub Auditorat NTB 1 maupun Subauditorat NTB 2 berupaya agar tim pemeriksaan terbentuk secara proporsional pada pemeriksaan Laporan Keuangan (Semester 1) maupun pemeriksaan Kinerja/PDPT (Semester 2). Dengan adanya database kinerja anggota Tim yang diinput oleh Ketua Tim sebelumnya, diharapkan Tim yang terbentuk memenuhi pencapaian sesuai harapan penugasan sesuai Program Pemeriksaan (P2).

Sebelum adanya Aplikasi SIPATEN, penyusunan tim dilakukan dengan melibatkan para Pemeriksa Madya serta Kepala Subauditorat dengan pertimbangan faktor-faktor yang tidak

dikuantifisir, sehingga terkadang ada tim yang merasa susunan timnya tidak proporsional dibandingkan dengan tim lainnya. Melalui penerapan adanya sistem aplikasi yang menghasilkan output database, paling tidak penyusunan tim berikutnya dapat dijelaskan secara memadai.

Hasil yang dicapai dalam Pembuatan Aplikasi SIPATEN antara lain.

1. BPK NTB memiliki sarana/media untuk profiling pegawai dari aspek profesionalisme, independensi serta integritas;
2. Penentuan komposisi tim menjadi berimbang;
3. Ketua tim yang merupakan produk dari SIPATEN dari penugasan sebelumnya mendapatkan apresiasi dari Kepala Perwakilan. Hal ini terlihat dari penugasan pada Semester II Tahun 2022, dimana salah satu Ketua Tim PDTT merupakan Ketua Tim LKPD pada Semester I Tahun 2022 yang merupakan anggota tim pada pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dengan perolehan nilai tinggi dalam database Aplikasi SIPATEN tahap awal. Dengan kata lain para Ketua Tim memberikan nilai sesuai prestasi pekerjaan yang dilakukan para Anggota Tim.

G. Penghargaan

BPK Perwakilan Provinsi NTB selama Tahun 2020-2022 berhasil meraih berbagai prestasi baik dari internal maupun eksternal BPK, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Daftar Penghargaan Internal maupun Eksternal yang diterima BPK Perwakilan Provinsi NTB selama Tahun 2020-2022

Daftar Penghargaan Eksternal yang Dapat Diikuti Unit/Satuan Kerja Tahun 2022			
No.	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
1	Satker Terbaik dalam Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan		Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB
2	Customer Award 2022 PLN NTB (Pelanggan Tarif Pemerintahan Pemakaian Tertinggi)		PT PLN (Persero) NTB
3	Badan Publik Vertikal Informatif		Komisi Informasi Prov. NTB
Daftar Penghargaan Eksternal yang Diperoleh Unit/Satuan Kerja Tahun 2020-2022			
4	Penghargaan atas Kontribusi kepada Negara berupa Sinergi Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak (Tahun 2021)	-	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
5	Satker Terbaik dalam Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan (Tahun 2022)	1	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB
6	Customer Award 2022 PLN NTB (Pelanggan Tarif Pemerintahan Pemakaian Tertinggi) (Tahun 2022)	3	PT PLN (Persero) NTB
7	Badan Publik Vertikal Informatif (Tahun 2022)	2	Komisi Informasi Prov. NTB
Daftar Penghargaan Internal yang Diperoleh Unit/Satuan Kerja Tahun 2020-2022			
8	Terbaik II Pengelola UJDIH BPK Perwakilan (Tahun 2020)	2	Ditama Binbangkum
9	Juara I Satker Terbaik Pengelolaan Risiko Tahun 2021 Kategori Satker BPK Perwakilan	1	Ditama Revbang
10	SDM Award 2022 (Pemenang III Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian Terbaik)	1	Sekretariat Jenderal (Biro SDM)
11	Penyusun Tulisan Hukum Terbaik Pertama Tahun 2021	1	Ditama Binbangkum
12	Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022	-	Inspektorat Utama
Daftar Penghargaan Internal yang Diberikan Unit Kerja ke Satuan Kerja di BPK Tahun 2020-2022			
13	Employee of the Year		
14	Pemberian Penghargaan Petugas PIK oleh Ketua PIK		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang diimplementasikan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB pada periode Tahun 2022 adalah sebesar 100,32 yang berarti menunjukkan peningkatan tren dibandingkan periode Tahun 2021 sebesar 99,96. Pada Tahun 2022, capaian kinerja BPK didukung dengan pendanaan sebesar Rp21.157.938.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.043.528.164,00 atau sebesar 99,45%.

Berdasarkan hasil monitoring atas pencapaian kinerja Tahun 2022, dari 13 indikator kinerja, terdapat satu indikator yang belum memenuhi target kinerja yaitu Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Belum terpenuhinya target kinerja pada satu indikator tersebut mengharuskan BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain untuk meningkatkan indikator Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK melalui pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang dilakukan secara rutin akan lebih menekankan tentang nilai-nilai dasar BPK yang nantinya secara melekat masing-masing atasan langsung akan memantau dan menjelaskan mengenai nilai dasar BPK termasuk pada saat survei, pelaksanaan workshp, FGD atau diklat yang khusus membahas mengenai kode etik, SPKN atau hal-hal lain yang terkait kompetensi pegawai dalam memahami nilai-nilai dasar BPK. Sehingga timbul kesadaran dari seluruh pegawai untuk menerima dan memanfaatkan, sehingga diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan kinerja termasuk pengetahuan tentang implementasi nilai dasar BPK.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2022 yang telah disusun diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi NTB
 Tahun : 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); Meningkatkan QC pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (KT, PT, WPJ, dan PJ) di setiap penugasan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QA pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (KT, PT, WPJ, dan PJ) di setiap penugasan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 11 entitas dan pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan 1 entitas (LFAR) Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dan menyimpan secara elektronik Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC pemeriksaan di Semester II mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (KT, PT, WPJ, dan PJ) di setiap penugasan
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QA pemeriksaan Semester II mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (KT, PT, WPJ, dan PJ) di setiap penugasan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Semester II; Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dan menyimpan secara elektronik
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2022; Melaksanakan RKP Semester I <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022; Apabila terdapat perubahan obyek pemeriksaan, dilakukan penyampaian nota dinas usulan revisi obyek pemeriksaan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan RKP Semester II <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat evaluasi hasil pemeriksaan
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data TLRHP Semester II Tahun 2021; Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SiPTL; dan Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemantauan dari SiPTL; Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I dengan mengundang entitas serta melaksanakan verifikasi dan validasi data; Input data PTL ke dalam aplikasi SMP dan SiPTL. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data TLRHP Semester I Tahun 2022;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui SMP dan SiPTL; Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SiPTL.
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester II dengan mengundang entitas serta melaksanakan verifikasi dan validasi data; Input data PTL ke dalam aplikasi SMP dan SiPTL.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional; Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun susunan Tim Pemeriksaan Tematik Nasional; Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Nasional. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik nasional.; Menerbitkan LHP atas pemeriksaan terinci tematik nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisir dan telaahan jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan dan pengajuan anggaran Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pemeriksaan Menyusun susunan Tim Pemeriksaan; Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci.; Menerbitkan LHP.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan	100%	0%	0%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal							Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal; Menyusun rencana pemeriksaan Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun susunan Tim Pemeriksaan; Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci.; Menerbitkan LHP.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. Pengarahan Kepala Perwakilan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja IIP disampaikan ke auditee pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan Semester I Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD; Setelah melaksanakan pemeriksaan Semester I, dibagikan kuesioner kepuasan kepada Kepala Daerah; Melaksanakan nilai-nilai IIP dalam setiap pelaksanaan tugas; Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan nilai-nilai IIP dalam setiap pelaksanaan tugas. Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Setelah melaksanakan pemeriksaan Sem II, dibagikan kuesioner kepuasan kepada Kepala Daerah.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022; Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku. Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi.
								Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK); Mengirim LAK
								Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi LAK yang dikirim oleh Itama; Memberikan tanggapan hasil reuiu Itama
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol); Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan
								Triwulan II. <ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pemeriksa menggunakan Aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol dalam pelaksanaan pemeriksaan Pemeriksa memanfaatkan aplikasi SMP dan SiPTL dalam pelaksanaan pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Semester I
								Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksa memanfaatkan aplikasi SMP dan SiPTL dalam pelaksanaan pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Semester II
								Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Pegawai memanfaatkan penggunaan Aplikasi Prisma dalam Penilaian SKP dan Perencanaan SKP Pegawai meng-update data kepegawaian berkala pada Aplikasi SISDM dan pengajuan penilaian Dupak oleh Pemeriksa
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	12,5%	25%	100%	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2021 Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan
								Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan <i>Best Practice</i> yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan <i>sharing knowledge</i>
								Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diskusi terkait usulan <i>Best Practice</i>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Menyusun serta menyampaikan usulan <i>Best Practice</i> kepada Ditama Revbang.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-			-			-			Memuaskan (3,80)			Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit.
																Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan dokumentasi kuesioner kepuasan <i>auditee</i>
																Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan dokumentasi kuesioner kepuasan <i>auditee</i>
																Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan dokumentasi kuesioner kepuasan <i>auditee</i>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	8%	16%	25%	33%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	90%	100%	Desember	Januari : <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat TW I untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai.
																Februari : <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		
												<p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); • Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); • Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat TW III untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); • Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); • Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); 		

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												<ul style="list-style-type: none"> Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat TW IV untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); Menyusun Proposal Pengajuan Diklat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai. <p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menyampaikan informasi kegiatan pengembangan kompetensi dari Badiklat dan Biro SDM kepada pegawai (misalnya KTF dan pelatihan-pelatihan); Membuat Laporan Monitoring Bulanan Japel Diklat dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai; Usulan dan pelaksanaan diklat TW I tahun 2023 untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021 Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran Menyusun data capaian output. Menyusun Laporan Keuangan satker Perwakilan Provinsi NTB periode Tahun 2021 Melakukan rekonsiliasi persediaan BMN dan LK yang rutin dilakukan setiap bulan Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Menyusun laporan bulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan RKP/RKSP per bulan. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun RKA Satker TA 2023 pasca menerima ND Sekjen terkait Indikasi Anggaran per Satker berdasarkan Pagu Indikatif Menyusun Rencana Penarikan Dana Tahun 2023 dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya Melakukan rekonsiliasi persediaan BMN dan LK yang rutin dilakukan setiap bulan Menindaklanjuti permintaan revisi anggaran dalam rangka untuk optimalisasi pengelolaan anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Menyusun laporan bulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan RKP/RKSP per bulan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil penelitian RKA Satker dari Biro Keuangan, Direktorat PSMK dan Inspektorat PIMK berdasarkan Pagu Indikatif Menyusun RKA Satker TA 2023 pasca menerima ND Sekjen terkait Indikasi Anggaran per Satker berdasarkan Pagu Anggaran Menyusun Laporan Keuangan Satker Perwakilan Provinsi NTB periode Semester I 2022 Menindaklanjuti hasil penelitian dan Reviu RKA Satker dari Biro Keuangan, Direktorat PSMK, dan Inspektorat PIMK berdasarkan Pagu Anggaran Melakukan rekonsiliasi persediaan BMN dan LK yang rutin dilakukan setiap bulan Menindaklanjuti permintaan revisi anggaran dalam rangka untuk optimalisasi pengelolaan anggaran

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Menyusun laporan bulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan RKP/RKSP per bulan
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalisasi RKA Satker berdasarkan Pagu Anggaran dan menerbitkan Berita Acara 4 Pihak yang disetujui oleh Satker yang bersangkutan, Biro Keuangan, Inspektorat PIMK, dan Direktorat PSMK. Menginput RUP yang telah disusun bersamaan dengan penyusunan anggaran dalam aplikasi SiRUP baik paket penyedia maupun paket swakelola Menyusun Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2022 Melakukan rekonsiliasi persediaan BMN dan LK yang rutin dilakukan setiap bulan Menindaklanjuti permintaan revisi anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Menyusun laporan bulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan RKP/RKSP per bulan

Keterangan:

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.
- Kolom (2) : Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.
- Kolom (3) : Diisi dengan Target Tahun 2022
- Kolom (4) s.d. (7) : Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis unit/satuan kerja dan juga target tahunan.
- Kolom (8) : Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.
- Kolom (9) : Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.
Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV. Unit/satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.
Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jumlah Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal 4 aktivitas selama Tahun 2022).



BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
Jl. Udayana No. 22 Mataram - 83123
Telp. (0370) 616333
Email: stafkalan.ntb@bpk.go.id
www.ntb.bpk.go.id